



# “Kesehatan dan Demokrasi; Kesehatan Bagi Semua”

Dra. Hj. Okky Asokawati M.Si (Anggota Komisi IX DPR RI)

# DEMOKRASI (DI INDONESIA)

- Asal Kata: *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa (dalam hal ini adalah pemerintahan)
- Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

Setidaknya Indonesia Melalui 4 Masa Demokrasi:

1. Demokrasi liberal (dimasa kemerdekaan)
2. Demokrasi terpimpin (ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin)
3. Demokrasi Pancasila (yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto)
4. Demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi

# DEMOKRASI (DI INDONESIA)

- Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.
- Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances

Disarikan dari: <http://www.republika.co.id/>, <http://www.detiknews.com/> dan <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>

# DEMOKRASI (DI INDONESIA)

- Demokrasi → Kedaulatan Rakyat!



- Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia



- Kesehatan sejatinya merupakan hak asasi manusia!



- Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005 & Kovenan Internasional Hak Sipil Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005.
- Artinya dalam pandangan ini maka negara (pemerintah) berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak kesehatan warga negaranya.

# DEMOKRASI (DI INDONESIA)

## Pengakuan tersebut termaktub dalam UUD

1945:

- **Pasal 28H ayat (1):** Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- **pasal 28H ayat (3):** Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- **Pasal 34 ayat (2)** Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
- martabat kemanusiaan dan ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

# DEMOKRASI (DI INDONESIA)

Kemudian dalam regulasi yang mengatur implementasi amanat konstitusi tersebut, salah satunya yakni UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa:

- **Pasal 4:** Setiap orang berhak atas kesehatan.
- **Pasal 5:** (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

# DEMOKRASI (DI INDONESIA)

- **Pasal 6:** Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- **Pasal 14:** (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
- **Pasal 15:** Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- **Pasal 16:** Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

# DEMOKRASI (DI INDONESIA)

- **Pasal 17:** Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- **Pasal 18:** Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- **Pasal 19:** Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
- **Pasal 20:** (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. (2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# USAHA PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI

Pemerintah dalam usahanya menjalankan konstitusi tersebut maka membuat serangkaian rencana dan sasaran pembangunan bidang kesehatan. Sejauh ini upaya tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

## A. PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

No	Sasaran s/d 2009	2004	2005	2006	2007	pencapaian	Keterangan
1.	<b>AKB</b> per 1.000 LH	<b>35</b>	29,4	28,1	26,9	<b>34</b> SDKI 2007	Kemungkinan tidak tercapai
2.	<b>AKI</b> per 100.000 LH	<b>307</b>	262	255	248	<b>228</b> SDKI 2007	Kemungkinan tercapai
3.	<b>Gizi Kurang Balita (%)</b>	<b>25,8</b>	24,7	23,6	21,9	<b>18,4</b> RISKE SDAS 2007	Sudah tercapai
4.	<b>UHH</b>	<b>66,2</b>	69,8	70,2	70,5	<b>70,5</b> Proyeksi 2007	Kemungkinan tercapai

# USAHA PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI

Dalam RPJMN 2010-2014 dan renstra 2010-2014. Maka dapat dilihat rencana pembangunan pemerintah selama beberapa tahun ke depan



# USAHA PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI

## MDG 2015



RPJMN 2010 – 2014  
KEPRES No: 5/2010

CAPAIAN 2007

Meningkatnya UHH menjadi 72,0 thn	--
Menurunnya AKB menjadi 24 per 1000 KH	34 per 1000 KH
Menurunnya AKI menjadi 118 per 100.000 kh	228 per 100.000 KH
Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita menjadi 15%.	18,4% pada anak balita

**Masih jauh dari realitas obyektif saat ini**

# USAHA PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI

## RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
- Meningkatkan yan kes yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.
- Meningkatkan pembiayaan bangkes, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.
- Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM yang merata dan bermutu.
- Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.
- Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung-jawab.

# USAHA PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI



Sumber: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN SERTA UPAYA PENCAPAIAN INDIKATOR MDGs 4, 5 dan 6. Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH, Menteri Kesehatan R I. Disampaikan dalam acara : Rakernas Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, 18 Februari 2010

# USAHA PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI

## A. SASARAN

No	Sasaran	2010	2014
1.	<b>AKB</b> per 1.000 LH	34/1000	26/1000
2.	<b>AKI</b> per 100.000 LH	226 /100.000	117,7/100.000
3.	<b>Gizi Kurang</b> Balita (%)	18,4%	15%
4.	<b>UHH</b>	70,6 TH	72,0 TH

# TANTANGAN BAGI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA

Tetapi terlepas dari serangkaian Konstitusi dan serangkaian usaha pemerintah dalam menjalankannya, tampak bahwa ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan bagi pembangunan kesehatan, diantaranya adalah:

1. Terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu yang disebabkan belum terdapat cakupan menyeluruh Jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu guna meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan

# TANTANGAN BAGI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA

2. Upaya menghadapi beban ganda penyakit (penyakit menular dan tidak menular) di Indonesia.
3. Tantangan pemerataan kuantitas dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia
4. Status kesehatan dan Gizi masyarakat
5. Ketersediaan, keterjangkauan obat esensial dan obat generik

# TANTANGAN BAGI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA

- 6. Tantangan terkait Koordinasi dengan Daerah dan Pembiayaan Kesehatan: (Besaran anggaran kesehatan di pusat dan daerah berdasarkan amanah UU No.36/2009 tentang Kesehatan dan Alokasi anggaran untuk upaya preventif dan kuratif):** Sumber Pembiayaan: • Pemerintah: min. 5% APBN di luar gaji, • Pemerintah Daerah (Provinsi & Kab./Kota): min. 10% APBD di luar gaji. • Sumber pembiayaan dari Pemerintah & Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik min. 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. **Tetapi yang terjadi kemudian tampak bahwa anggaran kesehatan kita hanya seputar 2% dari APBN dan bahkan tidak semua daerah mengalokasikan 10% APBD nya untuk kesehatan. (anggaran Kemenkes RI 2010: 21, 39 Triliun)**

## PERAN DPR RI DALAM MEWEJUDKAN KESEHATAN & DEMOKRASI; KESEHATAN UTK SEMUA (LEGISLASI, PENGAWASAN & PENGANGGARAN)

**Kembali kepada pembagian kekuasaan (trias Politica) di dalam sistem demokrasi, maka DPR RI memegang peranan sebagai legislator yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya (yudikatif dan eksekutif) dimana merupakan perwakilan dari rakyat. Ada beberapa peran yang dapat diambil oleh DPR RI:**

- **Memastikan pelaksanaan amanah UU Kesehatan yang terkait dengan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 % dari APBN dan 10 % dari APBD dan berbagai regulasi yang mendukung pembangunan kesehatan termasuk untuk penguatan upaya promotif & preventif & Mengawasi tingkat penyerapannya.**

## PERAN DPR RI DALAM MEWEJUDKAN KESEHATAN & DEMOKRASI; KESEHATAN UTK SEMUA (LEGISLASI, PENGAWASAN & PENGANGGARAN)

- Membina kemitraan dan membangun koordinasi dengan para stakeholder sehingga bisa memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan atas kinerja eksekutif.
- Memberikan masukan dan melakukan pengawasan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun Kementerian Kesehatan yang merupakan amanah dari terlaksananya UU Kesehatan (Hingga saat ini sesuai dengan amanah UU No. 36 2009 ttg kesehatan, telah terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang sedang dalam tahap persiapan atau bahkan telah selesai disusun dan telah diterbitkan) → **jika pengawasan dan pemberian masukan dilakukan secara intensif dan cermat oleh DPR RI kepada Kemenkes RI maka dengan sendirinya berbagai pertanyaan berusaha dijawab dalam diskusi ini, yang terkait dengan peran tenaga kesehatan dalam penentuan tarif, fasilitas pelayanan kesehatan, pekerjaan kefarmasian, kesehatan lingkungan, pembiayaan kesehatan dan perbekalan kesehatan dapat terjawab.**

## PERAN DPR RI DALAM MEWEJUDKAN KESEHATAN & DEMOKRASI; KESEHATAN UTK SEMUA (LEGISLASI, PENGAWASAN & PENGANGGARAN)

- DPR RI berInisiatif untuk menyampaikan RUU BPJS dan mem bahas nya bersama pemerintah demi segera terlaksananya UU SJSN
  - Universal Coverage (untuk semua warga) dan Total Coverage (untuk semua penyakit)
  - Dimana ketika UU SJSN terlaksana maka dapat mengatur pola tarif, harga obat, kualitas Pelayanan kesehatan.

## PERAN DPR RI DALAM MEWEJUDKAN KESEHATAN & DEMOKRASI; KESEHATAN UTK SEMUA (LEGISLASI, PENGAWASAN & PENGANGGARAN)

Artinya secara umum Rencana Tindak Lanjut yang perlu dilakukan oleh anggota DPR RI untuk memastikan demokratisasi dalam kesehatan di Indonesia dapat diuraikan melalui maksimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi yang akan diterapkan pada tahun 2010, dan harus meliputi/memperhatikan beberapa hal:

1. peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama pada daerah dengan aksesibilitas yang relatif rendah;

## PERAN DPR RI DALAM MEWEJUDKAN KESEHATAN & DEMOKRASI; KESEHATAN UTK SEMUA (LEGISLASI, PENGAWASAN & PENGANGGARAN)

2. perbaikan gizi masyarakat, dengan fokus utama pada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun, dan penanggulangan gizi lebih, antara lain, melalui kerjasama lintas sektor, pemilihan intervensi yang efektif dengan didukung oleh data yang kuat;
3. pengendalian penyakit menular & tidak menular
4. pengendalian faktor risiko lingkungan (fisik, kimia, biologis, *psychosocial* termasuk perubahan iklim) yang dapat membawa efek bola salju di dalam status kesehatan masyarakat, seperti misalnya penyakit menular hingga menyumbang pada kenaikan AKI dan AKB.

## PERAN DPR RI DALAM MEWEJUDKAN KESEHATAN & DEMOKRASI; KESEHATAN UTK SEMUA (LEGISLASI, PENGAWASAN & PENGANGGARAN)

5. peningkatan pembiayaan di sektor kesehatan sehingga sesuai dengan amanah UU no. 36/2009 tentang Kesehatan yang diikuti oleh efisiensi penggunaan anggaran;
6. pengembangan jaminan pelayanan kesehatan, antara lain dengan pengembangan jaminan sosial nasional.
7. peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan nasional.
8. peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan penggunaan obat, terutama obat esensial termasuk penggunaan obat yang rasional, yang didukung oleh pengembangan peraturan perundangan dan peningkatan pemanfaatan bahan obat asli Indonesia;

TERIMA  
KASIH